



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Karang Duwur RT. 001 RW. 008 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHOBN II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Karang Duwur RT. 001 RW. 008 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn. DAN FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 433/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 10 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2004 di Wilayah KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/88/III/2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama RUTINI, Perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2005;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **RUTINI BINTI GANI**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 09 Februari 2005 (Umur 18 tahun 6 bulan), NIK : 3209164902050001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Karang Duwur RT. 001 RW. 008 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **NURMAWAN BIN KARMIN**, anak dari Bapak **KARMIN BIN CASMANI** dengan Ibu **UMROH BINTI SAJA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon, 12 Juli 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, status Perjaka, tempat kediaman di Blok Walikukun RT. 002 RW. 005 Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rahmat Nomor : 572/KR.SKET/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang menerangkan anak kandung Para Pemohon dalam keadaan Sehat;
4. Bahwa antara ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon (**KARMIN BIN CASMANI** dan **UMROH BINTI SAJA**) saat ini sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber, Nomor : 2725/AC/2008/PA.Sbr tanggal 13 Oktober 2008

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain ;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: B-455/Kua.10.09.16/PW.01/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023, dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama ;

9. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan sudah terlalu dekat bahkan antara anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **RUTINI BINTI GANI** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **NURMAWAN BIN KARMIN** di wilayah hukum KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. DAN FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2923/Reg.K/VIII/2023 tanggal 10-08-2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Rutini binti Gani yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 6 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Nurmawan bin Karmin;

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Nurmawan bin Karmin, umur 25 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Rutini binti Gani dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Rutini binti Gani tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Karmin dan Umroh, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Nurmawan bin Karmin menikah dengan anak para Pemohon bernama Rutini binti Gani tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209161006100019 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12503/TP.III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SMP/06/0049153 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP AL-FALAH Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nurmawan (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Syarifudin bin Saja, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Karang Duwur RT. 001 RW. 006 Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Rutini binti Gani akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Nurmawan bin Karmin akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Suradi bin Sakim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Karang Duwur RT. 002 RW. 008 Desa

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Nurmawan bin Karmin, akan tetapi anak Pemohon bernama Rutini binti Gani masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. DAN FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber,

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Rutini binti Gani dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Rutini binti Gani dengan calon suaminya yang bernama Nurmawan bin Karmin telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rutini binti Gani adalah lahir pada tanggal 09 Februari 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 6 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Nurmawan bin Karmin tersebut hingga saat ini telah berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Rutini binti Gani dan calon suami

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon bernama Nurmawan bin Karmin yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Rutini binti Gani akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Nurmawan bin Karmin akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Nurmawan bin Karmin tersebut menikah dengan Rutini binti Gani;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Rutini binti Gani dengan calon suaminya yang bernama Nurmawan bin Karmin tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Rutini binti Gani sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Rutini binti Gani dengan Nurmawan bin Karmin tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rutini binti Gani lahir pada tanggal 09 Februari 2005;
- Bahwa Rutini binti Gani akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Nurmawan bin Karmin;
- Bahwa antara Rutini binti Gani dengan Nurmawan bin Karmin tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Rutini binti Gani belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Rutini binti Gani dengan Nurmawan bin Karmin tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Rutini binti Gani apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Rutini binti Gani dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rutini binti Gani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Nurmawan bin Karmin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Seasa tanggal 22 Agustus tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 bulan Safar tahun 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	115.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)